

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA NGESREP KECAMATAN NGEMPLAK
KABUPATEN BOYOLALI**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA NGESREP KECAMATAN NGEMPLAK KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 03/BPD/II/2021

TENTANG

PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA
DESA NGESREP KECAMATAN NGEMPLAK KABUPATEN BOYOLALI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : a. bahwa untuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Kas Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 83);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 01 Tahun 2018 Tentang BPD (Lembaga Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 No. 1 Tambahan Lembaga Daerah Kabupaten Boyolali 207);
11. Peraturan Bupati No. 71 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Boyolali No. 01 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018 No. 72);
12. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 82);
14. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 93 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 94).

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Desa Ngesrep Nomor 141 /650 / XII / 2019 pada tanggal 16 Desember 2019 perihal permohonan persetujuan tukar menukar tanah kas Desa Ngesrep Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali.

2. Berita Acara Rapat dan Daftar Hadir BPD Desa Ngesrep pada tanggal 16 Februari 2021 di Balai Desa Ngesrep dalam rangka pembahasan tukar menukar Tanah kas desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan persetujuan kepada Kepala Desa Ngesrep untuk melaksanakan tukar menukar tanah kas Desa Ngesrep Tanah Kas Desa yang dilepas yang selanjutnya untuk dilaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati Boyolali guna mendapatkan persetujuan;

KEDUA : Tanah kas desa yang disetujui untuk dilakukan tukar menukar tanah kas sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :

A. Tanah yang dilepas :

NO	NO. BUKTI KEPEMILIKAN	LUAS TANAH	LUAS TANAH YANG DILEPAS	Ukuran Kadasteral (tanah yang dilepas) M ²	KETERANGAN
1	HP No.58 A.n Pemerintah Desa NGESREP Seluas ± 964 M2.	964 M ²	288 M ²	288 M ²	Tanah tidak dalam sengketa
2	HP No.53 A.n Pemerintah Desa NGESREP Seluas ± 4.960 M2	4.960 M ²	336 M ²	336 M ²	Tanah tidak dalam sengketa
	JUMLAH		624 M²	624 M²	

B. Calon Tanah Pengganti :

NO	NO. BUKTI KEPEMILIKAN	LUAS TANAH	LUAS TANAH YANG DILAKUKAN TUKAR MENUKAR	UKURAN KADASTERAL (TANAH YANG DILAKUKAN TUKAR MENUKAR) M ²	KETERANGAN
1	SHM No. 3566 A.n Manto Wiyono Seluas 1.130 M2	1.130 M ²	1.074 M ²	1.074 M ²	SHM No. 3566 A.n Manto Wiyono dengan hasil ukur ulang BPN seluas 1.074 M ²
2	SHM No. 3956 A.n Lagimin Seluas 582 M2	582 M ²	582 M ²	582 M ²	SHM No. 3956 A.n Lagimin dengan hasil ukur ulang BPN seluas 582 M ²
3	SHM No. 3180 A.n Pariyem Seluas 1.156 M2	1.156 M2	1.156 M2	1.156 M2	SHM No. 3180 A.n Mustaqim dengan hasil ukur ulang BPN seluas 1.156 M ²
	JUMLAH		2.812 M²	2.812 M²	

- KETIGA : Nilai uang ganti rugi atas Tanah Tanah Kas Desa dan Bangunan yang dilepas (fisik dan non fisik) sesuai dengan penilai publik (Appraisal) KJPP SIH WIRYADI & REKAN Nomor 116/SK/SIH/IV/2019 Tanggal 25 April 2019 Adalah senilai **Rp. 1.081.454.000,-** . (Satu Milyar Delapan puluh satu juta Empat ratus Lima Puluh Empat ribu rupiah).
- KEEMPAT : Hasil penilaian oleh penilai publik (Appraisal) KJPP SIH WIRYADI DAN REKAN Nomor 00058/2.0013-01/PI/11/0417/1//II/2021 Tanggal 8 Februari 2021 berupa nilai fisik dan non fisik calon tanah pengganti sebesar **Rp. 1.009.890.000** (Satu Milyar Sembilan juta Delapan ratus sembilan puluh ribu Rupiah), dapat disetujui.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku tanggal ditetapkan

Di tetapkan : NGESREP

Pada tanggal : 17 Februari 2021

Badan Permusyawaratan Desa Ngesrep



M. BURHANUDDIN AMIEN

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati Boyolali;
2. Sekretaris Daerah Kab. Boyolali
3. Inspektorat Kab. Boyolali;
4. Camat Ngemplak;
5. Kepala Desa NGESREP;
6. Pertinggal.